

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR 801/PID.B/2012/PN.PBR DAN
NOMOR 730/ PID.B/2012/PN.PBR)**

Oleh : Lily Aspita. S
Pembimbing : Mukhlis R., S.H., M.H.
Erdiansyah., S.H., M.H.
Alamat : jl. Flamboyan No.16
Email : Liliy_aspita@yahoo.com
Telpon : 081276604143

ABSTRACT

Narcotics abuse in Indonesia is very concerning various groups and national threat that needs to be given serious attention by all elements of the nation. The national threat potentially disrupt the resilience of the self, family and society, both physically, mentally, socially and economically. Problem drug use in Indonesia is a serious problem and the solution needs to be addressed immediately. In many cases the result of the above issue has caused a lot of losses, both material and non-material, many events such as divorce or even death. In terms of the application of criminal sanctions and legal considerations, the results indicate that the implementation is not adequate. As in the case of Number: 801/PID.B/2012/PN.PBR and 730/PID.B/2012/PN.PBR.

Keywords : Crime - Abuse - Narcotics.

A. Pendahuluan

Seperti yang telah diketahui masalah Narkotika bukanlah masalah yang sederhana dan mudah untuk diberantas karena jaringan pengedar maupun pemakai obat-obat terlarang sudah diorganisasi secara baik dan rapi. Jaringan peredaran Narkotika ternyata bukan hanya terbentuk secara lokal akan tetapi sudah merupakan jaringan internasional. Namun demikian masalah pemberantasan Narkotika perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bahkan dapat mengancam Negara. Penegakan terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak pula putusan hakim disidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana Narkotika. Karena tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam Perundang-Undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu kompetensi mutlak dan kompetensi relatif dengan uraian sebagai berikut:¹

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 107-108.

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan (Pengadilan Negeri) bukan pada pengadilan lain atau disebut kompetensi mutlak (*absolute competentie*).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili diantara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri) atau disebut kompetensi Relatif (*relative competentie*).

Dalam pemberantasan dan pemberian hukuman yang berat terhadap pengedar merupakan salah satu alternatif yang baik dalam menanggulangi maraknya peredaran barang-barang terlarang (Narkotika). Pemberian sanksi yang berat ini dimaksudkan agar pengedar itu benar-benar jera, bahkan kalau perlu dilakukan hukuman mati agar para pengedar yang belum tertangkap akan jera untuk menyalahgunakan Narkotika.

Pemberian sanksi yang berat sebenarnya bukan hanya diberikan kepada pengedar saja akan tetapi juga diterapkan bagi para pengguna. Hal ini dikarenakan pemakai obat-obat terlarang pada akhirnya, juga akan bertindak sebagai pengedar karena secara umum mereka telah mengetahui jaringan peredaran barang-barang terlarang.² Dengan adanya pemberantasan yang dimulai dari pemakai, sebenarnya dapat diperoleh dua pekerjaan sekaligus karena apabila pemakai sudah dapat dihukum tentunya peredaran akan berkurang walaupun mereka (pengedar obat-obat terlarang) akan mencari sasaran baru untuk menjual barang-barang yang mereka miliki.

Dalam hal ini berhubungan dengan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut maka peranan hakim khususnya hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menerapkan sanksi bagi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru inilah yang akan menjadi dasar penelitian Penulis, bagaimana dan seperti apa jenis putusan yang akan diberikan pada pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut tentunya dengan melihat kebijakan-kebijakan pemerintah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Narkotika membedakan jenis-jenis Narkotika menjadi tiga golongan yaitu :³

- a. Narkotika golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Diatur didalam Pasal 111 yang berbunyi: "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00.- (delapan milyar rupiah).

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.s 6.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Diatur dalam Pasal 117 yang berbunyi : “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00.- (lima milyar rupiah).
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan ketergantungan. Diatur dalam Pasal 122 yang berbunyi : “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00.- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00.- (tiga milyar rupiah).

Namun dalam penerapan hukumnya terhadap penyalahgunaan Narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana termuat dalam Perkara Pidana Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Perkara Pidana Nomor 730/PID/B/ 2012/PN.PBR, isi putusannya berbeda pada hal tindak pidana yang dilakukan sama. Menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas tampak jelas dan terperinci mengenai Pasal-pasal dan sanksi-sanksi bagi tiap pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika. Namun, didalam putusan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR terdapat perbedaan dalam hal penggunaan Pasal yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pelaku-pelaku tersebut meskipun ketentuan yang dilanggar pelaku adalah sama. Pelaku penyalahgunaan Narkotika dalam Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun sedangkan pelaku dalam perkara pidana Nomor 730/PID.B/2012/ PN.PBR dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR ?
2. Apakah faktor pertimbangan majelis hakim terhadap dua Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR.
- b. Untuk mengetahui faktor pertimbangan majelis hakim terhadap Dua Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui penerapan dan implikasi yuridis dari penerapan tindak pidana Narkotika golongan I berdasarkan Putusan hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya tentang kejahatan Narkotika.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi-instansi yang terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.⁴

Sementara Soedjono Dirdjosisworo.⁵ merumuskan tindak pidana atau kejahatan adalah suatu penyerangan yang serius yang dilarang oleh Undang-Undang atau menyinggung kepentingan dan kesejahteraan umum serta moral. Baik perbuatan itu merupakan perbuatan yang melalaikan Undang-Undang atau perbuatan sengaja yang mengabaikan perintah Undang-Undang.

Adanya tingkah laku kejahatan menurut kenyataannya dapat diterima sebagai fakta bagi masyarakat, baik masyarakat yang masih bersahaja maupun masyarakat yang sudah tergolong modern. Sebagai alasannya ialah karena kejahatan akan selalu dijumpai di dalam kehidupan ini kendatipun aparat ketertiban sudah semakin ditingkatkan.⁶

⁴ B. Bosu., *Op.Cit*, hlm. 21.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo., *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dan Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2s004, hlm. 217.

⁶ Abdulsyani., *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2007, hlm. 69.

2. Teori Pidana

Masalah pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh Negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa, pidana merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan pidana akan menjwai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan Petugas Lembaga Masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya⁷.

Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik dari jenis berat dan ringannya, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan Negara.

Ada berbagai macam teori pidana, yaitu⁸:

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan;
- b) Teori Relatif atau Teori tujuan;
- c) Teori Gabungan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana itu telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi⁹. Oleh karena itu pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya¹⁰. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan kepada pelaku tindak pidana dibenarkan karena pelaku tindak pidana telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan pada suatu tindak pidana mempunyai dua arah, yaitu¹¹ :

- a) Ditujukan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan suatu tindak pidana, ada kepentingan hukum yang dilanggar. Akibat yang timbul, tiada lain suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggu ketentraman batin. Timbulnya perasaan ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat umumnya. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti itu, kepada pelaku tindak

⁷ Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, 2007, hlm. 157.

⁸ *Ibid*, hlm. 157.

⁹ *Ibid*, hlm.158.

¹⁰ Muladi dan Bardar Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992. hlm.

11.

¹¹ *Ibid*, hlm.158.

pidana harus diberikan pembalasan yang setimpal yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana¹². Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.¹³

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afshrikking*);
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering atau reclasering*);
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Konsep penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi berbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada dibelakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni¹⁴:

- a) Takut berbuat dosa;
- b) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- c) Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹⁵:

¹² *Ibid*, hlm. 161.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6.

¹⁴ <http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana>, di akses tanggal, 4 februari 2013.

¹⁵ <http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-hukum-pidana>, di akses tanggal, 4 februari 2013.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang diciptakan oleh manusia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat khususnya mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah instansi peradilan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara di Pekanbaru, mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- 3) Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.¹⁷

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

a. Data Primer

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 44.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabert, Bandung, 2009, hlm. 82.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari data di lapangan yang didukung oleh data sekunder dan hasil wawancara dari Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari 3, yaitu:¹⁸

1) Bahan-bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹⁹ dimana dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nomor Tahun 1946, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Nomor 18 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau rancangan undang-undang dan jurnal hukum,²⁰ yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

yaitu bahan-bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk bagaimanapun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah;

- a) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden di lapangan, responden dalam wawancara ini adalah Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- b) Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, dokumen, literatur, arsip atau bahan bacaan yang terdapat di Pengadilan Negeri Pekanbaru, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

²¹ *Ibid.*

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder, kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara diolah dan disajikan dalam uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.²² Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Pembahasan

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana khusus (*Bijzonder Strafrecht / Just Speciale*) dimana diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³ Kejahatan Narkotika telah bersifat kejahatan transnasional, dan yang lebih memprihatkan lagi, korban penyalahgunaan Narkotika adalah sebagian besar generasi muda, sehingga apabila tidak segera diantisipasi bangsa ini akan menghadapi suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa (*lost generation*).²⁴ Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Pekanbaru tentang penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh BENNY YANSEN dan SYAHRUL yang di vonis oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja, melanggar Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa harus dipidana penjara dan tetap berada dalam rumah tahanan, yang disebutkan dalam Putusan Nomor : 730/PID.B/2012/PN.PBR, pada tanggal 6 Desember 2012. Dan putusan Nomor : 801/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Januari 2013.

Putusan majelis hakim tersebut kurang tepat dan sangatlah meringankan terdakwa, yaitu hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa BENNY YANSEN yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan terdakwa SYAHRUL yaitu pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara. Sehingga menurut Penulis, sanksi yang dijatuhkan hakim

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum, Op.Cit.* hlm. 62.

²³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 2-4 .

²⁴ Ida Listryarini Handoyo, *Narkoba perlukah mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004, hlm. 22 .

terhadap terdakwa dinilai kurang tepat yang mana seharusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan apa yang terbaik untuk terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan majelis hakim tersebut kurang tepat dan sangatlah memberatkan terdakwa, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan apa yang terbaik untuk para terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan pemidanaan atau pemenjaraan terhadap para terdakwa bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut.²⁵

Sebagaimana diketahui dan disadari bahwa kejahatan dilihat dari sudut manapun tidak bisa ditolerir dan dibiarkan di dalam pergaulan hidup karena dapat merugikan masyarakat. Kerugian ini tidak terbatas pada kerugian materiil tetapi juga menyebabkan kerugian moril yaitu menyebabkan rusaknya moral generasi muda bangsa. Pelaku kejahatan selain berasal dari golongan status sosial ekonomi rendah, adapula dari golongan status sosial ekonomi mapan, bahkan berpendidikan tinggi. Dan kejahatan tersebut dilakukannya dengan berbagai alasan (motif).²⁶

Sebagaimana diketahui dan disadari bahwa kejahatan dilihat dari sudut manapun tidak bisa ditolerir dan dibiarkan di dalam pergaulan hidup karena dapat merugikan masyarakat. Kerugian ini tidak terbatas pada kerugian materiil tetapi juga menyebabkan kerugian moril yaitu menyebabkan rusaknya moral generasi muda bangsa. Pelaku kejahatan selain berasal dari golongan status sosial ekonomi rendah, adapula dari golongan status sosial ekonomi mapan, bahkan berpendidikan tinggi. Dan kejahatan tersebut dilakukannya dengan berbagai alasan (motif).²⁷ Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa saat ini, hal tersebut dapat kita lihat dari media massa yang sering menayangkan peristiwa semacam itu. Hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika meningkat. Oleh karena itu dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidananya di tingkat Pengadilan hendaknya dilakukan secara maksimal oleh masing-masing sub sistem peradilan dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, guna tercapainya hasil yang maksimal dan tercapainya rasa keadilan.²⁸

Perbuatan tersangka tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dihukum sesuai dengan azas legalitas yang

²⁵ Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

²⁶ Frank Hagan dalam Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.70.

²⁷ Frank Hagan dalam Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.70.

²⁸ *Ibid.*

berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal azas legalitas (*Principle of Legality*) azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁹

Untuk permasalahan penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika dihadapkan pada penyelesaian yang sangat kompleks, ternyata Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan kedua (alternatif) yaitu terdakwa dengan sengaja menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dipidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa BENNY YANSEN dan SYAHRUL, dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat dakwaan Alternatif, maka Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (tuntutan kedua) dimana ancaman hukumannya lebih ringan daripada tuntutan pertama. Hasil pengamatan hakim selama proses persidangan berlangsung menilai bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL pidana penjara 5 (lima) Tahun dan 1 (satu) Tahun serta terdakwa tetap berada di dalam tahanan.³⁰

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada perkara pidana tersebut yang melakukan tindak pidana Narkotika dimana dalam kasus ini terdapat dua terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika. Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada kasus Putusan Reg. Nomor 730/PID.B/2012/PN/PBR dan Putusan Nomor 801/PID.B/2012/PN/PBR. Pada bab ini Penulis menganalisa bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada perkara pidana tindak pidana Narkotika dimana dalam kasus ini terdapat dua terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika. Pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di lapangan SMUN 8 Pekanbaru Jalan Kembang Harapan

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996, hlm.14.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Jahuri Effendi, S.H.*, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 16 Mei, 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kecamatan Sail Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berkumpul dengan Mebis Arizona als Mebis bin Firdaus Husi, Edo Kurniawan als Edo bin Waryulis, Afriszal als Ijal bin Yulias dan Fadli Akbar Bin Mazini (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Lapangan SMU Negeri 8 Pekanbaru jalan Kembang Harapan Kecamatan Sail Pekanbaru mengambil selinting daun ganja, lalu daun ganja tersebut masing-masing terdakwa bersama-sama Mebis, Edo, Ijal, dan Fadli linting dengan menggunakan kertas paper yang akan terdakwa gunakan;
- 2) Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa bersama-sama Mebis Arizona als Mebis bin Firdaus Husi, Edo Kurniawan als Edo bin Waryulis, Afriszal als Ijal bin Yulias dan Fadli Akbar Bin Mazini yang sedang memegang daun ganja yang dilinting dalam kertas paper tersebut, ditangkap oleh saksi Marsi Pili. Saksi Erohiman dan saksi Hendra Gunawan (anggota polsek lima puluh) yang sedang melakukan razia, selanjutnya terdakwa bersama-sama Mebis Arizona als Mebis bin Firdaus Husi, Edo Kurniawan als Edo bin Waryulis, Afriszal als Ijal bin Yulias dan Fadli Akbar Bin Mazini beserta barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- 3) Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Medan Lab : 4453/NNF/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si diperoleh bahwa barang bukti daun ganja adalah benar mengandung *Cannabinoid* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut tanpa seizin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Bahwa ia terdakwa BENNY YANSEN Als Beni Bin Nursad bersama-sama Mebis Arizona als Mebis bin Firdaus Husi, Edo Kurniawan als Edo bin Waryulis, Afriszal als Ijal bin Yulias dan Fadli Akbar Bin Mazini (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2012 kira-kira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat dilapangan SMUN 8 Pekanbaru jalan Kembang Harapan Kecamatan Sail Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,

melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 5) Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berkumpul dengan Mebis Arizona als Mebis bin Firdaus Husi, Edo Kurniawan als Edo bin Waryulis, Afriszal als Ijal bin Yulias dan Fadli Akbar Bin Mazini (penuntutan dilakukan secara terpisah) dilapangan SMUN 8 Pekanbaru jalan Kembang Harapan Kecamatan Sail Pekanbaru menggunakan ganja milik terdakwa dengan cara daun ganja masing-masing terdakwa bersama-sama Mebis Arizona als Mebis bin Firdaus Husi, Edo Kurniawan als Edo bin Waryulis, Afriszal als Ijal bin Yulias dan Fadli Akbar Bin Mazini menggulung dengan kertas paper tersebut setelah itu terdakwa bersama-sama Mebis Arizona als Mebis bin Firdaus Husi, Edo Kurniawan als Edo bin Waryulis, Afriszal als Ijal bin Yulias dan Fadli Akbar Bin Mazini kemudian membakarnya dan menghisapnya berkali-kali.
- 6) Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Medan LAB:4453/NNF/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si diperoleh bahwa barang bukti daun ganja adalah benar mengandung *Cannabinoid* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa BENNY YANSEN als BENI bin NURSAD tersebut di atas secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja bagi diri sendiri secara bersama-sama”;
2. Menghukum terdakwa BENNY YANSEN als BENI bin NURSAD tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa daun ganja kering beserta alasnya potongan daun pisang, potongan kertas paper sisa pemakaian daun ganja kering dan satu bungkus kertas paper Merk Mars Brand;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Adapun hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang mana saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika.
- 2) Terdakwa sudah pernah dihukum

Adapun hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Dalam putusan yang telah diuraikan diatas adalah putusan terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal tindak pidana sebagai penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh dua terdakwa yang bernama BENNY YANSEN dan SYAHRUL yang masing-masing merupakan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di Pekanbaru dengan barang bukti berupa daun ganja kering beserta alasnya potongan daun pisang, potongan kertas paper sisa pemakaian daun ganja kering dan satu bungkus kertas paper Merk Mars Brand dengan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 20 (dua puluh) gram, pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna merah hitam, 1 (satu) buah plastik warna merah dan 1 (satu) lembar kertas Koran yang dilakban warna coklat dengan berat 82 gram (delapan puluh dua). Penyalahgunaan tersebut termasuk tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah melanggar pasal 111 ayat (1).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut terhadap terdakwa tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mempertimbangkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika sebagai landasan hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu, menurut penulis setelah membaca putusan dari kasus yang telah diuraikan diatas bahwa pelaku penyalahguna Narkotika masing-masing dua terdakwa tersebut dijatuhkan oleh hakim pidana penjara 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) tahun, sebab telah terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana sebelumnya terdakwa pertama (1) SYAHRUL dan terdakwa kedua (2) BENNY YANSEN yang mana sebelumnya terdakwa bermaksud untuk menggunakan ganja untuk dipakai sendiri. Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dengan surat dakwaan Nomor 730/pid.b/2012/PN.PBR dan 801/Pid.B/2012/PN.PBR. Primair : Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair : Melanggar Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Faktor Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Dua Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR

Bahwa dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan Narkotika sangat berbeda dengan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar Narkotika. Hal ini disebabkan pengguna yang mengalami ketergantungan Narkotika adalah korban dari perbuatan para pengedar Narkotika. Akan tetapi, pengguna yang mengalami ketergantungan Narkotika tersebut tetaplah sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran hukum (telah melanggar isi ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka kepadanya tetap harus diberikan sanksi tegas berupa hukuman pidana agar si pengguna tidak mengulangi perbuatannya kembali, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi orang lain yang berada disekitarnya untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut (menggunakan Narkotika).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana terhadap pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis atau kategori apa yang dialami terdakwa.³¹ Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman.

Hal-hal yang dapat meringankan hukuman tersebut, yakni:

- a) Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- c) Bahwa terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- d) Bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- e) Bahwa terdakwa usianya relatif masih muda, sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya di masa depan;
- f) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- g) Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Bahwa dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pengguna yang mengalami ketergantungan Narkotika lebih cenderung meringankan hukumannya dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna adalah korban dari perbuatan para pengedar Narkotika, serta dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan kategori apa yang dialami terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti

³¹ Wawancara dengan *Bapak Togi Pardede, S.H.*, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 16 Mei, 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan Narkotika, hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman pidana, serta harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan (dapat mengubah perilaku terdakwa ke arah yang lebih baik).³²

Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana Narkotika agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Diharapkan kepada aparaturnya penegak hukum, khususnya para hakim dituntut profesionalitasnya di bidang hukum dengan ditunjang oleh etika profesi hukum. Eksistensi aparaturnya penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Konsistensi penegakan hukum juga sangat perlu dipengaruhi oleh sikap transparansi penegak hukum dan akuntabilitas di depan publik.³³

Seperti halnya yang terjadi didalam putusan Perkara Nomor : 701/PID.B/2012/PN.PBR dan 801/PID.B/2012/PN.PBR didalam putusan tersebut terdapat perbedaan penjatuhan sanksi terhadap kedua terdakwa yakni : (1). BENNY YANSEN (2). SYAHRUL, didalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi terhadap kedua terdakwa yang menurut penulis sangat jauh berbeda, yang mana hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa BENNY YANSEN selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sedangkan terdakwa SYAHRUL dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara. Disinilah yang menjadi analisis penulis adalah Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan Narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa, hakim membuat

³² Wawancara dengan Bapak J.P.L Tobing, S.H, M. Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 21 Mei, 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³³ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 170.

pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari 2 (dua) putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri pekanbaru, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non yudiris:

1. Pertimbangan yudiris Pertimbangan yang bersifat yudiris adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yudiris di antaranya :³⁴
 - 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - 2) Tuntutan Pidana;
 - 3) Keterangan saksi;
 - 4) Barang-barang bukti.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.³⁵ Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan Syarat Formil telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diantaranya terdiri dari:

- a) Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b) Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Sedangkan untuk syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan surat dakwaan agar :
 - 1) Disusun secara cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
 - 2) Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan;
 - 3) Disusun secara lengkap, berdasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, diantaranya:

³⁴ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169.

³⁵ Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

- a) Merumuskan lebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian-uraian fakta-fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut;
- b) Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.³⁶

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.³⁷

4) Barang-Barang Bukti

Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:³⁸

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

³⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

³⁷ Tambah Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 60.

³⁸ Lihat Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

G. Penutup

1) Kesimpulan

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR, bahwa sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dinilai kurang tepat yang mana seharusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan apa yang terbaik untuk terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan majelis hakim tersebut kurang tepat dan sangatlah memberatkan terdakwa, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan apa yang terbaik untuk para terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 112 ayat 1 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Faktor pertimbangan majelis hakim terhadap dua putusan Perkara Nomor 801/PID.B/2012/PN.PBR dan Nomor 730/PID.B/2012/PN.PBR, dalam kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman tersebut, yakni: a) bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; b) bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali; c) bahwa terdakwa selama persidangan berlaku sopan; d) bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan; e) bahwa terdakwa usianya relatif masih muda, sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya di masa depan; f) bahwa terdakwa belum pernah dihukum; g) bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggung jawabkan atau tidak yang mana hakim dalam perkara ini menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa BENNY YANSEN selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sedangkan terdakwa SYAHRUL dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara.

2) Saran

Dalam hal melaksanakan penerapan sanksi dalam proses perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selain mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa penyalahgunaan Narkotika, hakim perlu mempertimbangkan secara khusus dari rumusan materiil maupun formal dalam hal memproses dan memutus perkara pidana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut serta mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku khususnya yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengatur mengenai ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika sebagai landasan hakim untuk menyelesaikan perkara tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika. Dalam pemberian sanksi terhadap Perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hendaknya lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi suatu tindakan mengenyampingkan peraturan tersebut dan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

H. Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan.
- A. Fuad Usfa Dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Bardar Nawawi, dan Muladi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Frank Hagan dan Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta.
- Kaligis OC & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Kaligis, O.C. 2005, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korpsi*, Alumni, Bandung.
- Lawrence M Friedmann dalam Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensiere*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Aspek Hukum Pidana, Aspek Hukum Perdata dan Hukum*.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center.

- Muladi Dan Barda Nawawi A, 2005, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni.
- Mohammad Taufik Makarao Dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

www.oxpdf.com